



SURAT KETERANGAN

Nomor: 400.10.2 /0980

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI PEMERINTAH KALURAHAN

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a) Dasar Hukum/Pertimbangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40).

b) Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo ini disusun dengan tujuan untuk:

1. melaksanakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, yaitu Pemerintah Kabupaten memiliki target menyusun Peraturan Bupati tentang standar pelayanan di Pemerintah Kalurahan.
2. memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan standar pelayanan di Pemerintah Kalurahan.
3. mengukur kinerja Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan standar yang akuntabel.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

1. Pemerintah Kalurahan mempunyai standar pelayanan terhadap jenis-jenis pelayanan sebagai pedoman baku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Masyarakat mengetahui dan memahami standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kalurahan.

3. Standar pelayanan sebagai dasar untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, sebagai salah satu indikator kinerja Pemerintah Kalurahan dalam Reformasi Birokrasi Kalurahan.

C. RUANG LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang menjadi obyek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

1. Tahapan penyelenggaraan Standar Pelayanan di Pemerintah Kalurahan, meliputi:
 - a) Penyusunan Standar Pelayanan oleh Penyelenggara dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait.
 - b) Penetapan Standar Pelayanan oleh Lurah.
 - c) Penyusunan dan penetapan Maklumat Pelayanan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan dan konsekuensi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan.
 - d) Pelaporan Standar Pelayanan oleh Penyelenggara kepada Pemerintah Kabupaten.
 - e) Penerapan Standar Pelayanan dengan menyebarluaskan kepada masyarakat melalui internalisasi, sosialisasi, publikasi dan lain-lain.
 - f) Evaluasi kinerja pelayanan secara internal oleh Penyelenggara dan secara eksternal oleh Pemerintah Kabupaten.
2. Instrumen pendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan di Pemerintah Kalurahan antara lain berupa kode etik pelayanan, sistem informasi, pelayanan khusus, pengelolaan aduan dan inovasi pelayanan.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan merupakan dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan standar pelayanan di Pemerintah Kalurahan. Dengan adanya Peraturan Bupati ini maka penyelenggaraan standar pelayanan di Pemerintah Kalurahan dapat mulai dilaksanakan sesuai tahapan yang telah diatur. Penyelenggaraan standar pelayanan di Pemerintah Kalurahan ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, yang hasilnya merupakan salah satu indikator kinerja Pemerintah Kalurahan dalam Reformasi Birokrasi Kalurahan.

E. PENUTUP

Demikian keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayanan di Pemerintah Kalurahan ini disusun sebagai bahan pendukung dalam penerbitan produk hukum tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



MUHADI, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I; IV/b
197208221995031003